



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 195 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA ASET/BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset/barang yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan beberapa di antaranya masih dikuasai secara sepihak dan disalahgunakan oleh masyarakat/lembaga tertentu, sehingga perlu dilakukan penertiban baik terhadap fisik maupun aspek legalitasnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penertiban Dan Penyelesaian Sengketa Aset/Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Penertiban Dan Penyelesaian Sengketa Aset/Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meneliti kelengkapan administrasi subyek/obyek serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan; 

- b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 MEI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 195 /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 31 MEI 2021**

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
 ASET/BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan Tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;</li> <li>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;</li> <li>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;</li> <li>e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan</li> <li>f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim pembebasan aset.</li> </ul>
6.	Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;</li> <li>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;</li> <li>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;</li> <li>e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan</li> <li>f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim pembebasan aset.</li> </ul>

7.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal;</p> <p>b. membantu membuat konsep laporan kegiatan aset; dan</p> <p>c. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah.</p>	
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota		
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota		
10.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
11.	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota		
12.	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota		
13.	Kabid. Sengketa Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota		
14.	Kasubid. Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
15.	Kasubag. Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
16.	Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
17.	Novrianus Dangga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim		<p>a. membantu menyiapkan dokumen/data yang diperlukan oleh Tim;</p> <p>b. membantu menyusun rencana dan waktu kegiatan;</p> <p>c. membantu membuat konsep laporan kegiatan Tim; dan</p> <p>d. melakukan tugas-tugas lain.</p>
18.	Agnes Tunliu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim		
19.	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim		

24

20.	Mariano Djogo Lainurak/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	a. membantu menyiapkan dokumen/data yang diperlukan oleh Tim; b. membantu menyusun rencana dan waktu kegiatan; c. membantu membuat konsep laporan kegiatan Tim; dan d. melakukan tugas-tugas lain.
21.	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	
22.	Valentino Wattimena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	
23.	Celine Narumi Lomanledo/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	
24.	Yahya Libing/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	
25.	Erwin Lette/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014